

**TINJAUAN YURIDIS RAHASIA JABATAN KEDOKTERAN
DALAM PELAKSANAAN PENYAMPAIAN INFORMASI
KEPADA KELUARGA PASIEN UNTUK
MEMPEROLEH PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN**
*A JURIDICAL ANYLISIS ON MEDICAL POSITION IN THE PROCESS OF
INFORMING THE PATIENT'S FAMILY TO OBTAIN AN APPROVAL FOR
MEDICAL ACTIONS*

TESIS

Program Studi Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



Oleh:

DEMA SANY SENJAYA

NIM : 05.93.0086

**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
MARET - 2007**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke Hadirat Illahi Rabbi, atas limpahan rahmat dan karuniaNya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul “Tinjauan Yuridis Rahasia Jabatan Kedokteran Dalam Pelaksanaan Penyampaian Informasi Kepada Keluarga Pasien Untuk Memperoleh Persetujuan Tindakan Medis”, yang merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan dukungan, petunjuk, pengarahan dan bimbingan terutama kepada Dr. Bambang Shofari, MMR selaku Pembimbing 1 dan Ibu P. Lindawaty S. Sewu, SH., MH., selaku Pembimbing 2 yang telah meluangkan waktunya sehingga tesis ini dapat diselesaikan pada waktunya. Penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Katolik Soegijapranata
2. Prof. Dr. A. Widanti S, SH.,CN selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Katolik Soegijapranata dan penguji pada saat sidang.
3. dr. Sofwan Dahlan selaku pembimbing 1 pada saat ujian.
4. Seluruh Dosen Program Studi Magister Hukum Universitas Katolik Soegijapranata yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
5. Keluarga tercinta, Papa dan Mama tercinta yang selalu berdoa dan memberikan cinta kasihnya. Kak Iwan, Dei dan Bony atas dorongan dan supportnya.
6. Rekan-rekan Magister Hukum Angkatan 2005 yang telah memberikan motivasi dan keceriaan selama menempuh studi, terutama rekan-rekan di kelas A.
7. Peppy, Rahadian, Amanda, Ninda, atas bantuan dan supportnya selama penyusunan tesis ini.
8. Para staf pascasarjana.

9. Seluruh pihak yang telah banyak membantu dan memberikan informasi serta data yang dipergunakan dalam tesis ini.
10. Para pihak yang tidak disebutkan satu persatu.

Semoga amal baik yang telah diberikan dapat mendapat balasan dan imbalan dari Allah SWT. Aamiin. Penulis menyadari bahwa baik dalam pengungkapan, penyajian dan pemilihan kata-kata maupun pembahasan materi tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran para pihak bagi penyempurnaan Tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukannya.

Semarang, Maret 2007

Penulis



ABSTRAK

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan mengemukakan bahwa pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya pembangunan nasional yang diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Penyelenggaraan pembangunan kesehatan tersebut meliputi upaya kesehatan dan sumber dayanya yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan guna mencapai hasil optimal.

Dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk meningkatkan, mengarahkan, dan memberi dasar bagi pembangunan kesehatan diperlukan perangkat hukum kesehatan yang dinamis. Perangkat hukum tersebut hendaknya dapat menjangkau perkembangan yang makin kompleks yang akan terjadi dalam waktu mendatang. Berdasarkan hal ini *informed consent* mempunyai kedudukan penting untuk memberikan perlindungan terhadap dokter terhadap kemungkinan adanya tuntutan dari pihak pasien atas risiko suatu tindakan medik yang tidak dapat dihindarkan walaupun sudah dilakukan secara benar dan hati-hati serta juga untuk menjamin hak pasien untuk mendapatkan pelayanan medik yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan.

Berdasarkan hal tersebut disusun rumusan masalah sebagai berikut: "Apakah pemberian informasi dan permintaan persetujuan kepada keluarga pasien menyebabkan dilanggarnya rahasia jabatan dokter?" Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian adalah metode pendekatan yuridis normatif. Peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai acuan adalah Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Praktik Kedokteran, Peraturan Pemerintah, serta undang-undang lain yang masih berlaku dan produk perundang-undangan lain yang terkait.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Dokter sebagai seorang profesional di bidang medik akan mendapat perlindungan hukum yaitu perlindungan dari Majelis Kode Etik Kedokteran, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, Peradilan Umum, Badan Penyelesaian Sengketa konsumen, bila dokter telah menjalankan tugas sesuai dengan standar profesi dan memegang prinsip kehati-hatian serta kecermatan dalam bertindak, akan tetapi bentuk perlindungan hukum tersebut tidak dapat menghilangkan hak seseorang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana oleh dokter kepada pihak yang berwenang atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan (sesuai dengan Pasal 66 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran).

Informed consent menyatakan bahwa pasien dianggap sudah paham dan siap menerima resiko sesuai dengan yang telah diinformasikan sebelumnya, namun tidak berarti bahwa pasien bersedia menerima apapun resiko dan kerugian yang akan timbul, apalagi menyatakan bahwa pasien tidak akan menuntut apapun kerugian yang timbul. *Informed consent* tidak menjadikan dokter kebal terhadap hukum atas kejadian yang disebabkan karena kelalaiannya dalam melaksanakan tindakan medis. Rahasia jabatan seorang dokter merupakan suatu kewajiban moral. Pemahaman rahasia jabatan dari sudut hukum kelakuan seorang dokter terbagi ke dalam dua jenis yaitu 1) Kelakuan yang bersangkutan dengan pekerjaan sehari-hari, dan 2) Kelakuan dalam Keadaan Khusus.

Pasien dapat diberi ijin untuk menyelesaikan pengobatan yang dilakukan oleh dokter bertugas yang berhak memeriksa status pasien, kecuali pasien atau walinya memberikan ijin pada dokter yang lain, dengan mengeluarkan informasi pasien berdasarkan otorisasi atau ijin dari pasien atau walinya, mandat pengadilan dan mandat undang-undang. Pasien harus diberitahu untuk berbagi informasi dengan petugas kesehatan lain, dan pasien berhak tidak menandatangani *informed consent* sebelum mendapatkan informasi dari dokternya

Kata Kunci: *Informed Consent (Persetujuan Tindakan Medik), Rahasia Jabatan, Keluarga Pasien*

ABSTRACT

Law of Republic Indonesia Number 23 Year 1992 About Health, tell that health development represent one of the instructed to national development effort utilize reaching of awareness, willingness, and ability for healthy life for every resident, so that can realize degree of optimal health. Management of the health development cover health effort and him resource which must be conducted inwroughtly and continual utilize to reach of result optimal.

In order to giving protection and certainty punish to increase, instructing, and giving base to health development needed by peripheral punish dynamic health. The law peripheral shall earn to reach growth which more and more complex to happened during come. Pursuant to this matter of informed consent have to domicile important to give protection to doctor to possibility of its you of demand from patient side to the risk an his action which cannot be obviated by although have been conducted real correctly and beware of and also also to guarantee patient rights to get sis service which with quality as according to service standard

Pursuant to the mentioned compiled by the following problem formula: " Do giving of and information request of permission to patient family cause impinging of doctor secret of function?" Approach of problem to be used in replying problems of research is method approach of normatif yuridis. Law and regulation weared as reference is Medicare Legislation, Law Doctor Practice, Governmental Regulation, and also other law which still go into effect and related other legislation product.

Pursuant to result of solution and research indicate that Doctor as a professional in his area will get protection punish that is protection from Ceremony Code Etik Doctor, Honorary Ceremony of Discipline Doctor Indonesia, General Court, Body Solving of Dispute Consumer, if doctor have run duty as according to profession standard and hold careful carefulness principle and also in acting, however form protection of the law cannot eliminate personal right to report the existence of doing an injustice anticipation by doctor to side in charge or sue loss of civil to justice (as according to Section 66 Sentence (3) Law Number 29 Year 2004 about Doctor Practice.

Informed consent express that patient assumed by have understood and ready to accept risk matching with the one which have been informed previously, but did not mean that patient settle for any of loss and risk to arise, more than anything else express that patient will not claim any of loss arising out. Informed consent do not make impenetrable doctor to law to the caused by occurence its negligence in executing medical action. Secret function of a doctor represent an obligation of morale. Understanding of secret of function from the aspect of punish department a doctor divided into two type that is 1) Department with its walk of life, and 2) Department in a special state.

Patient can give permission to finish medication conducted by doctor undertake rightful claimant check patient status, except patient or his sponsor give permission at other doctor, by releasing patient information pursuant to permission or authorization from patient or his sponsor, justice mandate and law mandate. Patient have to be informed to shar information with other health officer, and patient is entitled to do not sign informed consent before getting information from its doctor

Keyword: Informed Consent, Secret of Function, Partient Family

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Praktis	9
2. Manfaat Teoritis	9
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN	10
A. Sejarah Persetujuan Tindakan Medik (<i>Informed Consent</i>)	10
1. Perkembangan <i>Informed Consent</i> di Amerika	13
2. Perkembangan <i>Informed Consent</i> di Indonesia	15
B. Istilah dan Pengertian <i>Informed Consent</i>	16
1. Pengertian <i>Informed Consent</i>	18
2. Hubungan Dokter – Pasien	19
3. Aspek Pidana dan Perdata <i>Informed Consent</i>	20
4. Hak dan Kewajiban Pasien dalam <i>Informed Consent</i>	22
C. Landasan <i>Informed Consent</i>	26
1. Hak untuk Menentukan Nasibnya Sendiri (<i>the right to self-</i> <i>determination</i>)	27
2. Hak atas Informasi (<i>The Right to Information</i>)	27
3. Fungsi <i>Informed Consent</i>	28
D. Bentuk dan Isi Informasi dalam Kaitannya dengan <i>Informed Consent</i>	29
E. Pengecualian dalam Pemberian Informasi	32
1. Rahasia Jabatan Seorang Dokter	33
2. Keterkaitan Rahasia Jabatan Dokter dengan <i>Informed</i> <i>Consent</i>	34
E. Pengecualian dalam Pemberian <i>Informed Consent</i>	51

BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Metode Pendekatan	53
B. Spesifikasi Penelitian	53
C. Jenis Data	53
D. Desain Penelitian	54
E. Variabel dan Definisi Operasional	54
1. Variabel Penelitian	54
2. Definisi Operasional	55
F. Metode Pengumpulan Data	57
G. Metode Analisis Data	58
H. Metode Kualitatif	58
I. Jadwal Penelitian	59
J. Penyajian Tesis	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Hasil Penelitian	61
1. Hakikat dan Fungsi Hukum	61
2. Profesi Dokter Sebagai Tenaga Kesehatan di Indonesia	66
3. Hubungan Hukum dalam Pelayanan Kesehatan	75
4. Standar Profesi Sebagai Pedoman dalam Menjalankan Tugas	92
5. Tanggung Jawab Profesi Dokter	92
6. Hak dan Kewajiban Pasien	102
B. Hasil Pembahasan	106
1. Penyampaian Informasi untuk Memperoleh Persetujuan Pasien	106
2. Persetujuan Pasien	107
3. Aspek Hukum Pemberian Informasi Kepada Keluarga Pasien	108
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	122